



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup serta menjamin kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha, perlu diatur pemberian izin gangguan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, perlu ditinjau dan diadakan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie STBL.1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan STBL. Tahun 1927/499, STBL.Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 tentang Ketentuan-Ketentuan baru, hal Mandirikan Bangunan-Bangunan Perusahaan (Innicting) yang dapat menimbulkan bahaya Kerusakan atau Gangguan (Hinder Ordonantie);
2. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);
24. Peraturan Dearah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

Dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lampung Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi izin Gangguan adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
10. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

16. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.
- (2) Yang dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah organisasi non profit dan Badan Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan serta lingkungan usaha.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur tarif sebagai berikut :

- a. Luas ruangan tempat usaha diperhitungkan dalam M².
- b. Indeks Gangguan :
 1. Gangguan Besar..... Indeks : 3,5
 2. Gangguan Sedang.....Indeks : 2,5
 3. Gangguan Kecil..... Indeks : 2
- c. Indeks Lokasi :
 1. Jalan Negara.....Indeks : 3
 2. Jalan Provinsi Indek : 2,5
 3. Jalan Kabupaten..... .Indeks : 2
 4. Jalan Desa.....Indeks : 1,5
- d. Tarif Lingkungan :
 1. Lingkungan Pemukiman dan Sosial...Indeks : Rp. 2.000,-
 2. Lingkungan Industri..... Indeks : Rp. 1.750,-
 3. Lingkungan PertokoanIndeks : Rp.

- 1.500,-
4. Lingkungan PergudanganIndeks : Rp.
1.250,-

Pasal 9

Penggolongan Perusahaan atau usaha berdasarkan indeks gangguan pada Pasal 8 huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Besarnya retribusi dan daftar ulang :

- a. Besarnya retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagai berikut :
Retribusi = Luas Ruang Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Tarif Lingkungan.
- b. Biaya daftar ulang sebesar 30% dari retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) pasal ini, dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun ke 5.
- c. Sampai saat berakhir izin retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pada tahun ke 6 wajib retribusi dikenakan pendaftaran seperti semula dan biaya 100 %.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin gangguan diberikan.

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB VII

P E R I Z I N A N

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib mendapat izin gangguan dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh Izin Gangguan, Wajib Retribusi harus mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini diajukan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Prinsip Lokasi (IPL);
- b. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Rekaman Akta, Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah di sahkan bagi Koperasi ;
- d. Rekaman Tanda Pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai tingkat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri ;
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan, Permohonan atau yang dikuasakan ;
- g. Persetujuan Tetangga atau masyarakat yang berdekatan ;
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah ;

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Gangguan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah Cq. Tim kerja teknis wajib melakukan Penelitian terhadap persyaratan permohonan serta mengadakan survey lapangan dan penelitian teknis.
- (2) Hasil survey lapangan dan penelitian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dan Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan.
- (3) Hasil survey lapangan dan penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan atau menolak permohonan izin.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin gangguan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan larangan

Pasal 18

- (1) Tiap pemegang izin mempunyai kewajiban :
 - a. Menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
 - b. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - c. Menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
 - d. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memasang papan nama perusahaan dan izin pada tempat usahanya;
 - f. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyediakan tempat pembuangan dan atau pengolahan limbah perusahaan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- (2) Setiap pemegang izin dilarang :
 - a. Memperluas tempat usaha dan menambah mesin-mesin tanpa seizin Bupati;
 - b. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. Menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan.

Bagian Kelima

Penolakan, Peringatan dan Pencabutan Izin

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menolak permohonan izin atau daftar ulang apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditentukan serta berdasarkan survey dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim menyatakan keberatan untuk diberikan izin.
- (2) Penolakan terhadap Pemohon Izin dibuat Berita Acara Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan, merubah dan/atau memperluas tempat usaha dilokasi tertentu tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Pemegang izin diberi peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari kerja.

Pasal 21

(1) Izin Gangguan dapat dicabut apabila:

Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Memperoleh izin secara tidak sah;
 - c. Perusahaan dinyatakan jatuh pailit;
 - d. Pemegang izin memberikan keterangan atau data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin;
 - e. Pemegang izin menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat disekitarnya;
 - g. Karena perkembangan atau perubahan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
- (2) Pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pencabutan Izin.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang dicabut izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Pencabutan Izin.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan harus sudah memberi Keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan nota keuangan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Pasal 26

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya

kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (4), pembayaran pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diantaranya dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggihkan bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf (e) diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin Gangguan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
- (2) Permohonan Izin Gangguan yang telah diajukan dan belum diputuskan proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 01 – 02 - 2011

BUPATI LAMPUNG UTARA,

TTD

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 01 – 02 - 2011

SEKRETARIS KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,

TTD

P A R Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2011 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi pendapatan asli daerah yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Selama ini peran pendapatan asli daerah belum signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Lampung Utara. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perseimbangan dari Pemerintah Pusat, sehingga kurang mencerminkan akuntabilitas daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bermaksud memperluas peranan PAD dalam mendukung APBD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan menambah kewenangan daerah Kabupaten /Kota dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali

dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tersebut serta perkembangan kondisi Perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1) :
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dikecualikan dari subjek retribusi adalah Lembaga Sosial atau suatu Badan yang tidak mencari keuntungan, Badan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud Luas Ruang Tempat Usaha ialah :
- Untuk industri : Luas yang dipergunakan untuk tempat usaha termasuk perkantornya.
- Untuk pertokoan, penjahit, usaha las dll, adalah luas yang dipergunakan untuk tempat usaha.

Huruf b, c dan d
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 56

